

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Kabupaten Majalengka dibangun oleh beberapa pelaku ekonomi yaitu Koperasi, BUMN, dan BUMS. Ketiga sistem tersebut memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Majalengka. Koperasi sebagai suatu badan usaha penggerak ekonomi rakyat yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Di Kabupaten Majalengka terdapat 373 koperasi yang aktif yang terdiri dari berbagai jenis koperasi. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang anggotanya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan. Salah satu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang ada di Majalengka adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Kokardan”.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Kokardan” Kabupaten Majalengka didirikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Provinsi Jawa Barat No. 1729/BH/PAD.KWK10XII/1995 Tanggal 25 Desember 1995. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Kokardan” memiliki anggota saat ini sebanyak 1.658 orang yang tersebar di 70 instansi atau Dinas di Kabupaten Majalengka. KPRI “Kokardan” memiliki beberapa unit usaha diantaranya :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Perdagangan

Perkembangan usaha koperasi setiap tahunnya dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 62,15%. Begitu pula dengan perkembangan anggota pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 1.880 anggota menjadi 1.658 anggota.

Tabel 1.1.
Pajak Penghasilan (PPh) Badan Rencana dan Realisasi KPRI Kokardan
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Rencana (Rp)		Realisasi (Rp)	
	Peredaran Bruto	Pajak	Peredaran Bruto	Pajak
2013	1.884.600.000	6.213.000	2.027.677.352	6.213.000
2014	1.902.200.000	6.228.000	2.254.579.319	21.641.000
2015	2.275.400.000	22.614.000	2.568.594.719	25.458.000
2016	2.519.000.000	26.060.000	2.881.213.115	28.559.000
2017	2.687.000.000	26.740.000	1.776.895.822	17.620.000

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan KPRI Kokardan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perencanaan pajak koperasi tidak efektif karena rencana pajak relatif lebih kecil dari realisasinya. Sedangkan tujuan pokok dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai upaya perusahaan meminimalkan pembayaran pajaknya sepanjang masih dalam aturan perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama (Irianto, 2010). Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh Negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak

penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan untuk koperasi diharuskan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor atau anggota koperasi maupun kreditor. Selain itu, perusahaan atau koperasi juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara SAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu pendapatan bruto (perhitungan jumlah pendapatan menurut SAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan jumlah pendapatan bruto menurut aturan fiskal). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah koperasi kelebihan atau kekurangan membayar pajak dan apakah perencanaan pajak yang dilakukan koperasi efektif atau tidak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Frans Sudirjo tentang “Evaluasi Penerapan *Tax Planning* untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak dalam Rangka Manajemen Pajak”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat pajak sehingga jumlah hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada KPRI “Kokardan” serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terlebih dahulu, hal ini akan

difokuskan pada perencanaan pajak dan promosi ekonomi anggota sehingga perlu diadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul Evaluasi Perencanaan berdasarkan PP RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Badan dan Dampaknya terhadap Promosi Ekonomi Anggota.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian serta permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh KPRI Kokardan.
2. Bagaimana hasil evaluasi antara realisasi pajak dengan pajak berdasarkan PP RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada KPRI Kokardan.
3. Upaya yang harus dilakukan koperasi agar perencanaan pajak efektif dan efisien.
4. Sejauhmana dampak dari PP No. 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Promosi Ekonomi Anggota KPRI “Kokardan”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh koperasi dan evaluasinya berdasarkan PP RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima dan

diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu serta dampaknya terhadap promosi ekonomi anggota pada KPRI Kokardan Kabupaten Majalengka.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana :

1. Perencanaan pajak KPRI Kokardan Kabupaten Majalengka.
2. Evaluasi pajak berdasarkan PP RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu KPRI Kokardan Kabupaten Majalengka.
3. Upaya koperasi agar perencanaan pajak efektif dan efisien.
4. Dampak PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap promosi ekonomi anggota.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Manajemen, yaitu Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan promosi ekonomi anggota dengan melakukan perencanaan pajak berdasarkan PP RI No. 23 Tahun 2018.

- b. Peneliti lainnya, yaitu dapat memberikan sumbangan penelitian untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan judul yang bersangkutan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Yaitu memberikan salah satu bahan masukan atau pemikiran dari peneliti kepada pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha koperasi saat ini maupun masa yang akan datang.



IKOPIN